

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**

**PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN  
WEBSITE RESMI PEMERINTAH PROVINSI  
DKI JAKARTA**

[www.jakarta.go.id](http://www.jakarta.go.id)

**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASAN  
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA**

 <p style="text-align: center;"><b>DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASAN PROVINSI DKI JAKARTA</b></p>	Nomor Standar Operasional Prosedur	.....
	Tgl Pembuatan	.....
	Tgl Revisi	.....
	Tgl Pengesahan	.....
	Disahkan Oleh	<p style="text-align: center;">Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta</p> <p style="text-align: center;"><b>AGUS BAMBANG SETIOWIDODO</b> NIP. 195812051981121001</p>
	Nama Standar Operasional Prosedur	<p style="text-align: center;">Pengelolaan, Pengembangan Website Resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta <a href="http://www.jakarta.go.id">www.jakarta.go.id</a></p>

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	1. Memiliki kemampuan untuk membangun, mengembangkan dan merawat modul-modul dan aplikasi yang ada pada website jakarta.go.id.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	2. Mampu mengumpulkan dan menyusun data dan informasi yang diterima oleh seksi Data dan Informasi sebagai materi konten website jakarta.go.id
3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28 /PER/M.KOMINFO/9/2006 Tentang Penggunaan Nama Domain go.id Untuk Situs Web Resmi Pemerintahan Pusat Dan Daerah	3. Memiliki kemampuan untuk melakukan riset dan evaluasi respon publik terhadap keberadaan website jakarta.go.id
4. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah	4. Memiliki pengetahuan yang memadai dalam hal menjaga kelancaran akses dan keamanan jaringan yang digunakan oleh website jakarta.go.id
5. Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2009 Tentang	5. Dapat melakukan entry data-data kedalam modul-modul dan aplikasi-aplikasi pada website jakarta.go.id
	6. Memiliki kemampuan untuk mendesain tampilan-tampilan yang akan ditampilkan secara

<p>Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan</p> <p>6. Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Kehumasan</p>	<p>visual pada website jakarta.go.id</p> <p>7. Memiliki kemampuan alih bahasa menjadi bahasa asing</p>
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Server,</li> <li>2. Jaringan Local Area Network</li> <li>3. Desktop/PC/Notebook/Laptop</li> <li>4. Peripherals (Printer/Scanner)</li> <li>5. Piranti lunak legal</li> <li>6. Data Center/Ruang Server dan</li> <li>7. Koneksi Internet</li> </ol>
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Laporan bulanan disampaikan paling lambat minggu pertama pada bulan berikutnya	-

## **Uraian Prosedur**